1. **SEJARAH *CONTEMPT OF COURT***

Sejarah mencatat tentang kekuasaan absolut raja yang harus dibatasi ketika mereka berhadapan dengan keadilan.Sejarah mencatatkan ada tempat dimana keadilan diutamakan dan diberlakukan kepada setiap orang. Tempat agung tersebut di sebut pengadilan/court/cour/mahkamah dan sebagainya.[[1]](#footnote-1)

Dalam sistem ketatanegaraan Negara modern , pengadilan berada setara dengan presiden dan parlemen. Kesetaraan ini memberi penegasan pada khalayak pencari keadilan bahwa dibawah naungan pengadilan setiap warga Negara dianggap sama atau tidak perlu takut memperjuangkan keadilan. Karena dianggap suci , pengadilan mebutuhkan aparatur-aparatur yang yang menjunjung tinggi kesucian tersebut. Siapapun yang merusak kesucian tersebut harus di hukum . Pengrusakan terhadap marwah pengadilan disebut *Contempt Of Court yang selanjutnya disebut CoC.[[2]](#footnote-2)*Menurut *Black’s Law Dictionary*, *CoC* merupakan perbuatan menghina, menghambat,merusak pengadilan dalam melaksanakan fungsinya untuk memyelenggarakan keadilan atau juga perbuatan yang merendahkan kewenangan dan martabat pengadilan.

Dikaji dari perspektif historis, terminology *Contempt of Court*  dikenal dalam *CIommon Law System* atau *case law. Tradisi Contempt of Court* lahir dan tumbuh dan berkembang melalui paham pada abad pertengahan korelasi dengan bentuk kerajaan Inggris , yang rajanya memerintah dengan hak-hak seperti Tuhan. Raja merupakan sumber hukum dan keadilan yang kekuasaannya didelegasikan kepada aparat hukum. Hakikatnya , aturan *Contempt of Court* berasal dari diktrin *pure streams of justice.*[[3]](#footnote-3) *CoC* memiliki akar sejarah jauh ke belakang yakni pada Abad XIII. Akan tetapi pada mulanya, CoC lebih sebagai perbuatan yang merendahkan martabat raja, bukan pengadilan . CoC diidentikan dengan *Contempt of The King . [[4]](#footnote-4)* Hal ini dikarenakan pada masa itu kekuasaan raja sangat mendominasi dan absolut dan pada saat itu belum dikenal konsep independensi peradilan. Hukum dibuat oleh raja dan pertanggung jawaban raja hanya kepada tuhan.Namun seiring perkembangan waktu dan banyak ahli yang mempelajari hukum,ahli- ahli hukum tersebut terutama para advokat dan hakim tersebut mengakselerasi kebutuhan akan pengadilan yang berani menentang kehendak raja jika kehendak tersebut bertentangan dengan norma yang ada.[[5]](#footnote-5) Dalam perkembangannya pengaturan CoC lebih dianut oleh Negara-Negara yang bersistem *Common Law* daripada *Civil Law.* Misalnya Inggris, sangat melindungi martabat pengadilannya dari penghinaan. Peraturan *CoC* di Inggris diatur dalam *Contempt of Court Act 1981.*

Di Indonesia,tidak ada satu suatu peraturan perundang-undangan yang membahas secara khusus mengenai *Contempt of Court*. Apabila diteliti hanya ada satu Undang- Undang yang membahas tentang pengertian *CoC* tersebut yaitu Undang- Undang No 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Aturan mengenai *Contempt of Court* pertamakali ditemukan dalam penjelasan dari Undang- Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung butir 4 Alinea ke-4 yang berbunyi: “Selanjutnya untuk dapat lebih menjamin terciptanya suasana yang sebaik-baiknya bagi penyelenggaraan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan yang mengatur penindakan teradap perbuatan, tingkah laku, sikap dan/atau ucapan yang dapat merendahkan dan merongrong kewibawaan, martabat, dan kehormatan badan peradilan dikenal sebagai *Contempt of Court”.* Bersamaan dengan instruksi terminologi diatas sekaligus juga diberikan pengelompokkan terkait dengan bentuk *contempt of court* menurut Pof. Oemar Seno Adji, Perbuatan yang termasuk dalam pengertian penghinaan terhadap pengadilan antara lain: pertama, berperilaku tercela dan tidak pantas di Pengadilan (*Misbehaving in court)*; kedua, tidak mentaati perintah-perintah pengadilan (*Disobeying Court Orders*); ketiga, menyerang integritas dan impartialitas pengadilan (*Scandalising the Court*); keempat, menghalangi jalannya penyelenggaraan peradilan (*Obstructing Justice*); kelima, perbuatan-perbuatan penghinaan terhadap pengadilan dilakukan dengan cara pemberitahuan atau publikasi (*Sub-Judice Rule*).

# Jenis *contempt of court* yang kerap terjadi dan dilakukan terhadap pengadilan saat ini merujuk pada pengkatagorian dari Oemar Seno Adjie, yaitu:

# Satu, *Disobeying a court order*. Pengabaian terhadap panggilan dari pengadilan, kerap dilakukan oleh pihak yang merasa tidak pantas dihadirkan di pengadilan. Biasanya terkait kedudukan dirinya, dalam struktur pemerintahan ataupun strata social kemasyarakatan. Padahal telah jelas ketentuan dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945, bahwa:

# “Segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dan wajib menjujung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”

# Tidak dapat dibantah pula, pengabaian terhadap panggilan pengadilan baik sebagai saksi yang dimintai keterangannya, maupun sebagai pihak yang bersengketa, merupakan pengabaian terhadap hukum dan pemerintahan, juga secara otomatis merupakan pengingkaran terhadap ketentuan Undang-undang Dasar 1945. Sering ditemui dalam praktek bahwa Pejabat Tata Usaha Negara sebagai kapasitasnya pejabat negara yang dipanggil ke persidangan, mengabaikannya dengan alasan merasa tidak pantas diadili atau alasan lain yang tidak masuk akal. Ketidakpatuhan Pejabat Tata Usaha Negara ini adalah bagia dari upaya menentang kekuasaan kehakiman yang notabene merupakan institusi penyelesaian perselisihan dengan keadilan sesuai konsep negara hukum.

# Dua, *the sub judice rule*. Amerika Serikat mengartikannya berbanding lurus dengan *contempt of court* sebagai tindak tanduk yang tidak wajar di muka pengadilan atau tempat berdekatan dengannya, sehingga dapat merintangi proses peradilan. *Contempt of court* di masa sekarang, berada pada titik yang rendah dan tidak jelas makna dan pengertiannya. Konsep penghinaan yang menjiwainya sering dikaburkan dan dikonfrontasikan dengan prinsip atau asas transparansi, kontrol yudisial maupun kebebasan mengeluarkan pendapat yang diluar batas moral atas yang tidak jarang mengatasnamakan demokrasi dan reformasi. Regulasi *contempt of court* yang pada mulanya merupakan konsep untuk mencegah dan tidak menghina lembaga pengadilan, mempengaruhi dan diintervensinya lembaga peradilan, semakin bergeser dan dimarginalkan oleh gagasan kontrol terhadap kekuasaan kehakiman yang menyangkut teknis judisial, baik yang terlembagakan secara formal, maupun oleh publik dan masyarakat umum secara langsung dengan memberikan pendapat yang seharusnya dan seyogyanya tidak boleh dikomentari karena sudah menyangkut teknis persidangan sampai pada tahap akhir yaitu pembacaan putusan hakim.

# Tiga, *the sub judice rule*. Ada pendapat yang menyatakan bahwa selain kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif dalam teori Trias Politikanya Montesquei, ada pula kekuatan lain diluar kekuasan tersebut yang menjadi penyeimbang dari seluruh kekuasaan tersebut, yakni pers yang merdeka. Mentransparankan peranan pers setelah sangat terkekang selama masa orde baru, merupakan sinyalemen positif dalam kehidupan berdemokrasi, berbangsa dan bernegara. Akan tetapi ini juga menjadi masalah ketika pers mulai masuk dan menjadi penyeimbang berita yang sangat mempengaruhi proses peradilan.

# Empat, *scandalizing the court*. Hakim adalah manusia biasa yang bisa saja khilaf, yang diembani amanah untuk memeriksa, memutuskan dan menegakkan hukum dan keadilan. Itulah prinsip yang perlu dipahami terlebih dahulu. Sehingga kesalahan dan kekeliruan terhadap putusan sebagai produk yang dihasilkannya, pasti ada seperti yang terjadi pada putusan kasus Sengkon dan Karta. Akan tetapi bukan berarti oleh karena adanya kesalahan dan kekeliruan ini, setiap orang berhak melakukan koreksi dan evaluasi tanpa prosedur hukum. Melainkan harus menempuh proses hukum dan aturan yang telah ada atau seperti Undang-undang mengaturnya dalam mekanisme atas ketidakpuasan terhadap putusan yang telah diambil secara bermusyawarah oleh Majelis Hakim.

*Contempt of Court* di Indonesia sebenarnya dijelaskan secara “tersirat” dalam Pasal 207, 212, 214, 217, 218, 221, 223, 224 KUHP. Namun perbuatan-perbuatan yang diatur dalam Pasal-Pasal tersebut belum dapat dikatakan sebagai pengertian dari *Contempt of Court*. Pasal-pasal tersebut merupakan tindak pidana lain yang bisa di intepretasikan sebagai *Contempt of Court.* Mengingat semakin banyaknya penghinaan yang terjadi di pengadilan-pengadilan Indonesia dan juga belum adanya aturan yang tegas mengenai masalah ini, maka diperlukannya suatu Undang-Undang sebagai produk hukum yang mengatur masalah *Contempt of Court* ini dengan jelas.

Adanya *Contempt of Court* ini tidak terlepas dari kebiasaan-kebiasaan buruk yang ada. Bukan hanya terjadi didalam atau bahkan pada saat jalannya persidangan, tetapi juga diluar persidangan. Misal, menghina hakim, merusak segala benda yang ada di dalam ataupun diluar pengadilan, mengobrol pada saat persidangan berlangsung, penggunaan benda tajam dan senjata api, sampai pada penyuapan hakim.

Hal-hal tersebut diatas telah dipastikan dapat dikategorikan sebagai *Contempt of Court*. Namun sebenarnya, itu semua bisa di kendalikan sendiri oleh hakim ketua yang memimpin jalannya persidangan pada saat itu. Apabila terjadi suatu perselisihan atau bahkan keributan di dalam ruang persidangan, hakim ketua seharusnya dapat bertindak tegas dan dapat menegur bahkan mengeluarkan si pelaku pembuat rusuh tersebut. Namun sangat jarang hakim menegur atau bahkan bersikap tegas untuk mengeluarkan yang membuat rusuh pada saat persidangan berlangsung. Peran hakim dalam mencegah *CoC* sangat besar mengingat beluma ada nya peraturan yang secara khusus mengenai penindakan *CoC* di Indonesia.

Belum adanya aturan hukum khusus tentang *CoC* menyebabkan makna dari *CoC* tersebut sering diartikan terlalu luas dan kurang tepat. Apabila diidentifikasikan menjadi beberapa kelompok *CoC* di Indonesia dapat berdasarkan penyebab terjadinya menjadi 3 yaitu:

1. *CoC* yang berhubungan dengan pelanggaran Undang- undang
2. *CoC* yang berhubungan dengan pelanggaran tata tertib persidangan
3. *CoC* yang berhubungan dengan pelanggaran kode etik dari aparat penegak hukum.

Kasus penghinaan terhadap marwah pengadilan di Indonesia sudah sangat sering terjadi baik dilakukan oleh oknum penegak hukum sendiri maupun tindakan tindakan anarkis yang dilakukan oleh Pencari keadilan. Salah satunya terjdai di Pengadilan Negeri Bantul yaitu tindakan anarkis yang dilakukan oleh masa front pemuda pancasila yang mengakibatkan hancurnya sejumlah fasilitas PN Bantul. Kejadian di PN Bantul hanya sedikit contoh kasus yang terjadi, masih banyak kasus-kasus *Coc* yang terjadi di Indonesia.

1. **SISTEM PERADILAN INDONESIA**

Pengertian Sistem Peradilan Untuk mengkaji suatu sistem peradilan , maka terlebih dahulu haruslah memahami istilah sistem dalam pengertian keilmuan. Anatol Rapport berpendapat bahwa sistem adalah *whole which function as a whole by virtue of the interpendence of its part.[[6]](#footnote-6)* Sedangkan Lili Rasjidi memandang bahwa sistem memiliki ciri tertentu, yang diantaranya adalah:[[7]](#footnote-7)

* + - * 1. Suatu kompleksitas elemen yang terbentuk dalam satu kesatuan (proses).
        2. Masing-masing elemen yang terikat dalam suatu kesatuan hubungan yang satu sama lain saling bergantung.
        3. Kesatuan elemen yang kompleks itu membentuk satu kesatuan yang lebih besar, yang meliputi elemen pembentuknya itu.
        4. Keseluruhan itu menentukan ciri dari setiap bagian pembentukan.
        5. Bagian dari keseluruhan itu tidak dapat dipahami jika ia dipisahkan, atau dipahami secara terpisah dari keseluruhan itu.
        6. Bagian-bagian itu bergerak secara dinamis secara mandiri atau secara keseluruhan dalam keseluruhan (sistem) itu.

Secara umum, banyak sarjana yang setuju dengan pengertian sistem yang dikemukakan oleh Campbell, karena menunjukkan adanya tujuan sesuatu sistem. Menurutnya, sistem merupakan himpunan komponen atau bagian yang saling berkaitan yang bersama-sama berfungsi untuk mencapai tujuan.[[8]](#footnote-8) Serupa dengan pernyataan Campbell, Ellias M. Award[[9]](#footnote-9) merumuskan sistem sebagai sehimpunan komponen atau subsistem yang terorganisasikan dan berkaitan sesuai dengan rencana untuk mencapai sesuatu tujuan tertentu.

Lawrance Friedmann memandang hukum sebagai suatu sistem. Dalam operasionalisasinya hukum sebagai sistem maka ketiga komponen itu mempunyai hubungan satu sama lain yang erat sekali. Struktur dipengaruhi secara timbal balik oleh substansi dan demikian pula struktur dan substansi dipengaruhi oleh komponen sikap publik dan nilai-nilai.

Ada pula pendapat yang dikemukakan oleh Allan Coffey[[10]](#footnote-10), bahwa peradilan adalah suatu sistem, yang menyangut beberapa lembaga dalam aktifitasnya. Yang dalam hal ini lembaga lembaga tersebut adalah kejaksaan, kepolisian, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan.

Pengadilan merupakan tempat berlangsungnya proses peradilan, sedangkan kewenangan mengadakan pengadilan itu sendiri berada ditangan lembaga kehakiman. Hal ini tercantum dalam Undang – Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Tugas pengadilan adalah menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya. Tugas ini meliputi pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan mahkamah agung. Selain itu pengadilan berkewajiban pula untuk mewujudkan membantu pencari keadilan serta berkewajiban untuk mewujudkan suatu peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan sesuai dengan asas peradilan yang ditetapkan oleh KUHAP.

1. **LANDASAN HUKUM *CONTEMPT OF COURT* DI INDONESIA**

Di Indonesia,tidak ada satu suatu peraturan perundang-undangan yang membahas secara khusus mengenai *Contempt of Court*. Apabila diteliti hanya ada satu Undang- Undang yang membahas tentang pengertian *CoC* tersebut yaitu Undang- Undang No 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.Aturan mengenai *Contempt of Court* pertamakali ditemukan dalam penjelasan dari Undang- Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung butir 4 Alinea ke-4. *Contempt of Court* di Indonesia sebenarnya telah diatur dalam Pasal 207, 212, 217, 218, 221, 223, 224 KUHP.

**Pasal 207**

Barang siapa dengan sengaja di muka umum dengan lisan atau tulisan menghina suatu penguasa atau hadan umum yang ada di Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

**Pasal 212**

Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, atau orang yang menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya, diancam karena melawan pejabat, dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

**Pasal 217**

Barang siapa menimbulkan kegaduhan dalam sidang pengadilan atau di tempat di mana seorang pejabat sedang menjalankan tugasnya yang sah di muka umum, dan tidak pergi sesudah diperintah oleh atau atas nama penguasa yang berwenang, diancam dengan pidana penjara paling lama tiga minggu atau pidana denda paling banyak seribu delapan ratus rupiah.

**Pasal 218**

Barang siapa pada waktu rakyat datang berkerumun dengan sengaja tidak segera pergi setelah diperintah tiga kali oleh atau atas nama penguasa yang berwenang, diancam karena ikut serta perkelompokan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah.

**Pasal 221**

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat rihu lima ratus rupiah:

* barang siapa dengan sengaja menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan atau yang dituntut karena kejahatan, atau barang siapa memberi pertolongan kepadanya untuk menghindari penyidikan atau penahanan oleh penjahat kehakiman atau kepolisian, atau oleh orang lain yang menurut ketentuan undang-undang terus-menerus atau untuk sementara waktu diserahi menjalankan jabatan kepolisian.
* barang siapa setelah dilakukan suatu kejahatan dan dengan maksud untuk menutupinya, atau untuk menghalang-halangi atau mempersukar penyidikan atau penuntutannya, menghancurkan, menghilangkan, menyembunyikan benda-benda terhadap mana atau dengan mana kejahatan dilakukan atau bekas-bekas kejahatan lainnya, atau menariknya dari pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat kehakiman atau kepolisian maupun olsh orang lain, yang menurut ketentuan undang-undang terus-menerus atau untuk sementara waktu diserahi menjalankan jabatan kepolisian.

(2) Aturan di atas tidak berlaku bagi orang yang melakukan perbuatan tersebut dengan maksud untuk menghindarkan atau menghalaukan bahaya penuntutan terhadap seorang keluarga sedarah atau semenda garis lurus atau dalam garis menyimpang derajat kedua atau ketiga, atau terhadap suami/istrinya atau bekas suami/istrinya.

Pasal 223

Barang siapa dengan sengaja melepaskan atau memberi pertolongan ketika meloloskan diri kepada orang yang ditahan atas perintah penguasa umum, atas putusan atau ketetapan hakim, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan.

Pasal 224

Barang siapa dipanggil sebagai saksi, ahli atau juru bahasa menurut undang-undang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban berdasarkan undang-undang yang harus dipenuhinya, diancam:

dalam perkara pidana, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan;

dalam perkara lain, dengan pidana penjara paling lama enam bulan.

Namun perbuatan-perbuatan yang diatur dalam Pasal-Pasal tersebut belum dapat dikatakan sebagai pengertian dari *Contempt of Court*. Mengingat semakin banyaknya penghinaan yang terjadi di pengadilan-pengadilan Indonesia dan juga belum adanya aturan yang tegas mengenai masalah ini, maka diperlukannya suatu Undang-Undang sebagai produk hukum yang mengatur masalah *Contempt of Court* ini dengan jelas.

1. **PENGKATEGORIAN *CONTEMPT OF COURT.***

Pengadilan atau Mahkamah adalah sebuah forum publik, resmi, di mana kekuasaan publik ditetapkan oleh otoritas hukum untuk menyelesaikan perselisihan dan pencarian keadilan dalam hal sipil, buruh, administratif, dan kriminal di bawah hukum. Dalam negara dengan sistem *common law*, pengadilan merupakan cara utama untuk penyelesaian perselisihan, dan umumnya dimengerti bahwa semua orang memiliki hak untuk membawa klaimnya ke pengadilan dan juga, pihak tertuduh kejahatan memiliki hak untuk meminta perlindungan di pengadilan.

Lembaga pengadilan di Indonesia jauh sudah ada sebelum masa penjajahan Belanda. Kerajaan-kerajaan di nusantara memiliki pengadilannya sendiri. Kerajaan-kerajaan tersebut dipimpin oleh seorang raja berdaulat yang berkuasa secara mutlak, maka kekuasaan mengadili pun ada pada raja sendiri. Contoh di zaman Kerajaan Kalingga, peradilan dipimpin sendiri oleh Ratu Shima yang menghukum adiknya sendiri karena melanggar aturan yang dibuat oleh kerajaan. Namun mengingat luasnya beberapa wilayah kerajaan sehingga tidak dapat menangani setiap maslah, maka kepala-kepala adat dan daerah yang sekaligus bertindak sebagai hakim perdamaian. Hal ini terbukti dengan adanya penelitian sarjana Belanda yang menunjukkan adanya suatu garis pemisahan di antara pengadilan raja dengan pengadilan yang dilakukan oleh pejabat-pejabat tertentu. Perkara-perkara yang menjadi urusan pengadilan raja disebut perkara Pradata, perkara-perkara yang tidak menjadi urusan pengadilan raja disebut perkara Padu.

Ketika Islam masuk ke Indonesia, tidak saja tata hukum yang mengalami perubahan tetapi terjadi pula pada lembaga pengadilan. Khusus di Mataram pengaruh Islam melalui kekuasaan Raja Sultan Agung yang alim dan sangat menjunjung tinggi agamanya telah melakukan perubahan. Perubahan ini pertama-tama diwujudkan khusus dalam Pengadilan Pradata, yang dipimpin oleh raja sendiri. Pengadilan ini diubah menjadi Pengadilan Surambi. Oleh karena itu, pengadilan tidak lagi mengambil tempat di Sitinggil, melainkan di serambi mesjid agung. Dengan beralihnya pengadilan Pradata ke Pengadilan Surambi, pimpinan pengadilan meskipun di dalam prinsipnya masih berada di tangan raja, kenyataannya telah beralih ke tangan Penghulu, yang dibantu dengan beberapa alim ulama sebagai anggota. Namun, keadaan ini berubah kembali setelah Susuhan Amangkurat ke-1 yang menggantikan Sultan Agung mengambil alih kembali tampuk pimpinan pengadilan raja karena kurang suka kepada pemuka-pemuka islam sehingga Pengadilan Pradata dihidupkan kembali.

Masa penjajahan kolonial Belanda, tahun 1926-1942, pemerintahan Hindia Belanda menerapkan dualisme dalam sistem pengadilan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan pemerintah Hindia Belanda. Sistem yang ditetapkan oleh Belanda ini merujuk pada pasal 13 *Indische Staatsregeling* disingkat IS. Pemerintah Hindia Belanda dalam sistem dualism membagi penduduk Indonesia dalam tiga golongan: eropa/barat, cina/timur asing dan bumi putera (pribumi). Konsekuensi dari pembagian ini adalah perbedaan dalam lembaga-lembaga peradilan berikut hukum acaranya. Pengadilan untuk pulau Jawa dan Madura dengan hukum acara *Herziene Inlandscb Reglement* disingkat HIR dan pengadilan untuk daerah-daerah di luar Pulau Jawa dan Madura (pulau seberang) diatur menjadi satu dengan *Recbtsgelement Buitengewesen* disingkat Rbg.

Sebelum masa penjajahan Jepang, badan-badan peradilan Hindia Belanda di tutup. Perkara-perkara diselesaikan oleh Pangreh Praja. Namun setelah Jepang menjalankan kekuasaannya dualisme dalam tata peradilan dihapuskan sehingga badan-badan peradilan yang ada diperuntukkan bagi semua golongan. Hukum acaranya tetap mengacu pada HIR dan RBg, hal ini berdasarkan peraturan Osamu Sirei

Masa Kemerdekaan, tahun 1945, untuk mencegah terjadinya kevakuman hukum, pada waktu Indonesia merdeka, diberlakukanlah Pasal 11 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945, 18 Agustus 1945, yang menyatakan: "Segala Badan Negara dan peraturan yang ada langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang- undang Dasar ini". Pada tanggal 10 Oktober 1945 Presiden juga telah mengeluarkan Peraturan Nomor 2 yang dalam pasal 1 menyatakan "segala badan-badan Negara dan peraturan-peraturan yang ada sampai berdirinya Negara Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 selainnya belum diadakan yang baru, masih berlaku, asal saja tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar tersebut".

Mengenai badan peradilannya di beberapa bagian yang dikuasai Belanda sebagai pengganti peradilan zaman Jepang, diadakan *landrechter* untuk semua orang sebagai peradilan sehari-hari dan *appelraad* sebagai peradilan dalam perkara perdata tingkat kedua. Selanjutnya pada waktu terjadinya Republik Indonesia Serikat, *landrechter* ini menjadi Pengadilan Ncgeri, sedangkan *appelraad* menjadi Pengadilan Tinggi, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di daerah-daerah yang tidak pernah dikuasai oleh Pemerintah Belanda. Ketika berlakunya Undang-undang Darurat Nomor 1 tahun 1951 tanggal 14 Januari 1951, maka pada dasarnya di seluruh Indonesia hanya ada tiga macam badan peradilan yaitu Pengadilan Negeri sebagai peradilan tingkat pertama, Pengadilan Tinggi sebagai peradilan tingkat kedua atau banding, dan Mahkamah Agung sebagai peradilan tingkat kasasi. Namun diluar itu ternyata masih dikenal peradilan adat dan swapraja.

Melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959 Negara Republik Indonesia kembali menggunakan UUD 1945 yang sampai sekarang masih berlaku, sekalipun telah mengalami amandemen. Sejak mulai berlakunya kembali UUD 1945, lembaga pengadilan telah berbeda jauh dengan lembaga pengadilan sebelumnya. Sejak itu tidak dijumpai lagi peradilan Swapraja, peradilan adat, peradilan desa. Berdasarkan Pasal 10 Undang-undang No. 14 tahun 1970 menyebutkan adanya empat lingkungan peradilan yakni Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Jatuhnya pemerintahan Orde Baru yang disertai dengan tuntutan Reformasi di segala bidang termasuk hukum dan peradilan, pemerintah mengeluarkan Undang-undang No. 35 tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 4 tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Kemudian ke empat lingkungan badan peradilan dikembalikan menjadi Yudikatif di bawah satu atap Mahkamah Agung. Undang-undang itu sendiri kemudian di cabut dengan berlakunya undang-undang No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman untuk menyesuaikan dengan adanya amandemen UUD 1945 dan terjadi perubahan yang mendasar terhadap badan/lembaga peradilan di Indonesia. Perubahan ini tidak saja terjadi pada elemen lembaganya, melainkan perubahan ini terjadi pada pengorganisasiannya, baik mengenai organisasinya, administrasi, dan finansial, yakni semula berada di bawah kekuasaan kehakiman berubah menjadi berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. Oleh karena itu, hal-hal yang berkaitan dengan organisasi, administrasi, dan finansial lembaga pengadilan bukan lagi menjadi urusan Departemen Hukum dan HAM melainkan menjadi urusan Mahkamah Agung. Perubahan pada elemen kelembagaan, yakni ditandai dengan dilahirkannya Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu lembaga peradilan yang bertugas membentengi penyelewengan dan penyimpangan terhadap UUD 1945.

Lembaga peradilan senantiasa berubah dari waktu ke waktu sesuai dengan perkembangan jaman dan perubahan masyarakat. Perubahan ini tentunya ke arah penyempurnaan kelembagaan yang lebih baik demi terbebas dari pengaruh kekuasaan yang sewenang-wenang sebagai pilar negara hukum.

Perubahan pula terjadi dengan lahirnya istilah penghinaan terhadap pengadilan atau *contempt of court.* Istilah ini pertama kali ditemukan dalam penjelasan umum UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung butir 4 alinea ke-4 yang berbunyi:

*“*Selanjutnya untuk dapat lebih menjamin terciptanya suasana yang sebaik-baiknya bagi penyelenggaraan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan yang mengatur penindakan terhadap perbuatan, tingkah laku, sikap dan/atau ucapan yang dapat merendahkan dan merongrong kewibawaan, martabat, dan kehormatan badan peradilan yang dikenal sebagai *Contempt of Court*. Bersamaan dengan introduksi terminologi itu sekaligus juga diberikan definisinya*.”*

Dijelaskan bahwa perbuatan tingkah laku, sikap dan ucapan yang dapat merongrong kewibawaan, martabat dan kehormatan lembaga peradilan, sikap-sikap tersebut dapat dikategorikan dan dikualifikasikan sebagai penghinaan terhadap lembaga peradilan atau *Contempt of Court*.[[11]](#footnote-11)

Selanjutnya, perbuatan yang termasuk dalam pengertian penghinaan terhadap pengadilan antara lain berperilaku tercela dan tidak pantas di Pengadilan (*Misbehaving in Court*), tidak mentaati perintah-perintah pengadilan (*Disobeying Court Orders*), menyerang integritas dan impartialitas pengadilan (*Scandalising the Court*), menghalangi jalannya penyelenggaraan peradilan (*Obstructing Justice*), perbuatan-perbuatan penghinaan terhadap pengadilan dilakukan dengan cara pemberitahuan/publikasi (*Sub-Judice Rule*).[[12]](#footnote-12)

Akademisi yang juga praktisi hukum Luhut M.P. Pangaribuan berpendapat, *Contempt of Court* klasifikasinya bisa bersifat langsung atau tidak langsung, bersifat pidana atau perdata tergantung pada peristiwanya. Menurutnya, Contempt of Court secara tidak langsung lebih potensial dilakukan oleh wartawan.[[13]](#footnote-13) Dalam konteks ada perilaku langsung dan tidak langsung bersifat pidana atau perdata, siapa saja dalam mengikuti suatu sidang bersikap telah merendahkan, merusak, melecehkan wibawa pengadilan maka Hakim yang telah demikian besar (absolut) kekuasaannya diberikan oleh KUHP dan KUHAP tidak memerlukan lagi kewenangan tambahan. Dia berpendapat, Pasal 218 KUHAP telah memberi kewenangan pada Hakim dengan ancaman hukumannya bisa tiga minggu dalam penjara.

Dalam artikel MA Idamkan UU *Contempt of Court* ditulis antara lain bahwa berdasarkan hasil Rakernas MA Tahun 2012, Mahkamah Agung (“MA”) sebagai induk dari institusi pengadilan di Indonesia menginginkan adanya UU *Contempt of Court*. Menurut Kepala Biro Hukum dan Humas MA, Ridwan Mansyur, *contempt of court* masih menjadi ancaman serius bagi jajaran pengadilan. Menurutnya, perlu ada jaminan keamanan bagi para hakim di persidangan oleh pihak kepolisian. MA juga diminta memberikan anggaran lebih untuk pengamanan jalannya persidangan terutama di pengadilan-pengadilan yang berhadapan langsung dengan para pihak dan banyak massa.

Nyatanya, dalam praktik ancaman tidak hanya terhadap majelis hakim yang memimpin persidangan. Jaksa non-aktif Kejaksaan Negeri Cibonong yang menjadi terdakwa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung, Sistoyo, dibacok saat di ruang sidang pada bagian keningnya oleh seorang pengunjung sidang.[[14]](#footnote-14)

Jadi, yang dimaksud dengan *contempt of court* adalah setiap perbuatan, tingkah laku, sikap dan/atau ucapan yang dapat merendahkan dan merongrong kewibawaan, martabat, dan kehormatan badan peradilan.

# TRANSPARANSI PUBLIK PADA PENGADILAN DI INDONESIA SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN *CONTEMPT OF COURT*

# Membangun kepercayaan masyarakat terhadap hukum dan penegakannya adalah aspek penting di Indonesia sebagai negara hukum. Penegakan hukum yang sudah kehilangan jati dirinya karena terjadi penyalahgunaan wewenang aparat penegak hukum dan tindakan pengujian oleh institusi peradilan yang lebih tinggi, banding oleh Pengadilan Tinggi dan kasasi oleh Mahkamah Agung, juga telah tercemar korupsi, maka hal yang mendesak adalah bagaimana mengembalikan hukum kepada habitatnya. Salah satu cara yang dapat ditempuh adalah membuka akses seluas-luasnya kepada masyarakat untuk ambil bagian dalam system peradilan. Dalam hal ini memberikan informasi yang diperlukan demi terciptannya peradilan yang seadil-adilnya.

# Asas peradilan yang terbuka untuk umum selama ini hanya memberikan hak kepada masyarakat untuk melihat, mendengar dan mengikuti jalannya peradilan saja. Tujuan asas ini memang baik, yakni untuk menyelenggarakan peradilan yang objektif. Kehadiran masyarakat dalam proses peradilan diharapkan dapat memberikan pengaruh psikologis bagi hakim, sehingga hakim tidak berani bertindak sewenang-wenang atau berat sebelah. Namun pertanyaannya adalah apakah dengan hadirnya masyarakat dalam persidangan dapat menciptakan putusan yang objektif. Fakta menunjukkan bahwa banyak putusan-putusan hakim yang menurut masyarakat kontroversial atau mengusik rasa keadilan. Sekalipun persidangan sudah disaksikan oleh masyarakat. Pada kasus Baiq Nuril, Mahkamah Agung menolak permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan terpidana kasus pelanggaran Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut. Mantan guru honorer SMA Negeri 7 Mataram itu harus menjalani hukuman enam bulan penjara dan denda lima ratus juta rupiah subsider tiga bulan kurungan. Hal ini menunjukan, asas peradilan yang terbuka bukan merupakan jaminan untuk menciptakan putusan yang objektif dan adil.

# Musyawarah hakim dalam membuat dan menyusun putusan tidak dilakukan secara terbuka. Sehingga masyarakat tidak dapat lagi mengikuti dan menyaksikannya. Padahal dalam musyawarah banyak terjadi proses penjatuhan putusan yang subjektif, berat sebelah dan tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat, serta factor lain, termasuk suap. Hal ini diatur dalam Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan sebagai informasi yang dikecualikan.

# 

# TRANSPARANSI PUBLIK MELALUI KETERBUKAAN INFORMASI

# Terdapat beberapa peraturan pendukung keterbukaan dan pelayanan informasi di pengadilan, pertama: Undang-undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Peraturan ini merupakan optimalisasi pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara guna mewujudkan pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Undang-undang yang terdiri dari 64 pasal ini memberikan kewajiban kepada setiap Badan Publik untuk membuka akses bagi setiap pemohon informasi publik untuk mendapatkan informasi, kecuali beberapa informasi tertentu.

# Kedua, Undang-undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik mengatur prinsip-prinsip pemerintahan yang baik yang merupakan efektifitas fungsi-fungsi pemerintahan itu sendiri. Pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah yang efektif dapat memperkuat demokrasi dan menegakkan hak asasi, meningkatkan kemakmuran ekonomi, kohesi sosial, mengurangi kemiskinan, perlindungan lingkungan, bijak dalam pemanfaatan sumber daya alam, memperdalam kepercayaan pada pemerintahan dan administrasi publik.

# Ketiga, Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 1-144/KMA/SK/I/2011 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan. Dalam konteks keterbukaan informasi di Pengadilan, telah lebih dulu terdapat peraturan yang mengatur keterbukaan informasi, yaitu Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 144/KMA/SK/VIII/2007 Tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan. Empat tahun pasca dikeluarkannya Undang-undang Kerterbukaan Informasi Publik, Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung itu direvisi dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 1-144/KMA/SK/I/2011 dengan menambahkan lebih rinci petunjuk pelaksanaan keterbukaan informasi di Pengadilan.

# Keempat, Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan. Berawal dari niat untuk membangun kepercayaan masyarakat dan meningkatkan kualitas pelayanan yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya, serta untuk memenuhi amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, juga sebagai dasar bagi satuan kerja pada seluruh badan peradilan dalam memberikan pelayanan kepada publik.

# UPAYA PENEGAKKAN HUKUM TERHADAP *CONTEMPT OF COURT*

# Keberadaan *contempt of court* pertama kali muncul di negara-negara yang menganut *common law system*. Misalnya Inggris, mengaturnya dalam *Contempt of Court Act* 1981. Dalam sistem ini, setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap undang-undang pidana harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut: tertuduh telah melakukan perbuatan yang dituduhkan atau dikenal dengan dengan istilah Actus-reus dan tertuduh melakukan pelanggaran terhadap undang-undang dengan disertai niat jahat atau dikenal dengan istilah Mens-rea.

# Inggris yang menganut sistem *strict liability* sering diartikan sebagai *liability without fault* (pertanggungjawaban tanpa kesalahan). Menurut *common law, strict liability* berlaku terhadap 3 macam delik, yaitu: *public nuisance* (gangguan terhadap ketertiban umum, menghalangi jalan raya, mengeluarkan bau yang tidak enak yang mengganggu lingkungan); *criminal libel* (fitnah, pencemaran nama); dan *contempt of court* (pelanggaran tata tertib pengadilan).

# Sejak tahun 1742, Inggris telah memberlakukan dan menerapkan *contempt of court* dengan berdasarkan pada doktrin *Pure streams of justice* yang dianggap sebagai dasar berlakunya yang kemudian pada tahun 1981 diadakan pembaharuan dengan diterapkannya *Contempt of Court Act* 1981. Amerika Serikat yang merupakan rumpun dari sistem hukum *commom law* mengundangkan *contempt of court* pertama kalinya pada 1789. Pengaturan dimaksudkan untuk menegakkan dan menjamin proses peradilan agar berjalan tanpa desakan dari berbagai pihak, antara lain pihak yang terlibat dalam proses peradilan, media masa, maupun pejabat pengadilan itu sendiri.

# Terdapat beberapa karakteristik dari *contempt of court* yang dapat diamati. Pertama, pada dasarnya aturan-aturan yang mengatur tentang jenis-jenis *contempt of court* di Indonesia secara implisit ada dan termaktub dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta pada Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Penjabaran dari karekteristik pasal-pasal yang terkait secara langsung dapat dijelaskan sebagai berikut:

# a.Menghina. Kareteristik yang krusial, dikarenakan pada pengertiannya dalam *Black’s law dictionory* dengan tegas mengartikan bahwa orang yang melakukan perbuatan *contempt* yaitu ditujukan untuk menghina badan peradilan. Dikemukan pula oleh para pakar hukum pidana lewat doktrin dan yurisprudensinya. Menurut R. Soesilo, pasal 207 Kitab Undang-undang Hukum Pidana menjamin alat kekuasaan negara supaya tetap dihormati. Menghina dengan lisan atau tulusan sama dengan menyerang nama baik dan kohormatan dengan kata-kata atau tulisan. Menyoal penghinaan ini juga masuk dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

# b. Sengaja. Perbuatan untuk dapat sampai pada delik pidana *contempt of court* harus dilakukan dengan cara sengaja. Terdapat beberapa kesengajaan dalam teori ilmu hukum, Pertama, menurut Mr. M.H. Tirtaamidjaja ada tiga bentuk sengaja: 1) Sengaja sebagai maksud (*oogmerk*). Harus dibedakan dari motif perbuatan itu. Orang yang melakukan perbuatan itu pada perbuatannya telah memaksudkan terjadinya akibat itu. 2) Sengaja dengan keinsyafan pasti (*opzet bij zekerheids-bewustzijn*). Dalam hal mana orang yang melakukan perbuatan yang benar tidak memaksudkan terjadinya suatu akibat tertentu (sengaja sebagai maksud) dalam hal mana akan tetapi ia mempunyai kepastian atau yakin bahwa akibat itu akan terjadi. Pada bentuk ini sengaja itu sebagai maksud orang yang melakukan perbuatan itu ditujukan pada suatu akibat tertentu. Ia pasti tahu atau telah yakin benar, bahwa oleh perbuatannya disamping akibat yang dimaksudnya (sengaja sebagai maksud) akan terjadi akibat lain. 3) Sengaja dengan keinsyafan akan kemungkinan (*voorwaardelijk opzet, dolus eventualis*). Dalam hal mana orang yang melakukan perbuatan tidak memasukkan suatu akibat tertentu ataupun tidak mempunyai kepastian atau tidak berkeyakinan bahwa akibat itu akan terjadi, akan tetapi telah mengira-ngirakan kemungkinan akan terjadinya akibat itu. Namun, walaupun demikian tidak menahan nafsu untuk melakukan perbuatan itu.

# Kedua, bentuk-bentuk *contempt of court* saat ini berada pada titik yang absurd dan tidak jelas. Konsep yang mendasarinya sering dikaburkan dan dikonfrontasi dengan prinsip transparansi, kontrol yudisial maupun kebebasan mengeluarkan pendapat atas nama demokrasi dan reformasi. Peraturan contempt of court yang pada mulanya merupakan konsep untuk mencegah dipengaruhi dan diintervensinya peradilan, semakin lama bergeser dari arah semula melindungi badan peradilan menuju ide kontrol terhadap kekuasaan kehakiman, baik yang terlembagakan secara formal, maupun oleh publik dan masyarakat umum secara langsung.

# Pada kekuasaan kehakiman terdapat asas fundamental berupa *independence of judiciary*. Asas tersebut mengandung makna bahwa jalannya proses peradilan harus dijamin sedemikian rupa agar terhindar dari pengaruh, tekanan, ancaman yang datang dari pihak manapun yang berpotensi mereduksi keluhuran asas tersebut. Asas ini bersifat universal dan diakui di berbagai negara.

# Jenis *contempt of court* yang kerap terjadi dan dilakukan terhadap pengadilan saat ini merujuk pada pengkatagorian dari Oemar Seno Adjie, yaitu:

# Satu, *Disobeying a court order*. Pengabaian terhadap panggilan dari pengadilan, kerap dilakukan oleh pihak yang merasa tidak pantas dihadirkan di pengadilan. Biasanya terkait kedudukan dirinya, dalam struktur pemerintahan ataupun strata social kemasyarakatan. Padahal telah jelas ketentuan dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945, bahwa:

# “Segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dan wajib menjujung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”

# Tidak dapat dibantah pula, pengabaian terhadap panggilan pengadilan baik sebagai saksi yang dimintai keterangannya, maupun sebagai pihak yang bersengketa, merupakan pengabaian terhadap hukum dan pemerintahan, juga secara otomatis merupakan pengingkaran terhadap ketentuan Undang-undang Dasar 1945. Sering ditemui dalam praktek bahwa Pejabat Tata Usaha Negara sebagai kapasitasnya pejabat negara yang dipanggil ke persidangan, mengabaikannya dengan alasan merasa tidak pantas diadili atau alasan lain yang tidak masuk akal. Ketidakpatuhan Pejabat Tata Usaha Negara ini adalah bagia dari upaya menentang kekuasaan kehakiman yang notabene merupakan institusi penyelesaian perselisihan dengan keadilan sesuai konsep negara hukum.

# Dua, *the sub judice rule*. Amerika Serikat mengartikannya berbanding lurus dengan *contempt of court* sebagai tindak tanduk yang tidak wajar di muka pengadilan atau tempat berdekatan dengannya, sehingga dapat merintangi proses peradilan. *Contempt of court* di masa sekarang, berada pada titik yang rendah dan tidak jelas makna dan pengertiannya. Konsep penghinaan yang menjiwainya sering dikaburkan dan dikonfrontasikan dengan prinsip atau asas transparansi, kontrol yudisial maupun kebebasan mengeluarkan pendapat yang diluar batas moral atas yang tidak jarang mengatasnamakan demokrasi dan reformasi. Regulasi *contempt of court* yang pada mulanya merupakan konsep untuk mencegah dan tidak menghina lembaga pengadilan, mempengaruhi dan diintervensinya lembaga peradilan, semakin bergeser dan dimarginalkan oleh gagasan kontrol terhadap kekuasaan kehakiman yang menyangkut teknis judisial, baik yang terlembagakan secara formal, maupun oleh publik dan masyarakat umum secara langsung dengan memberikan pendapat yang seharusnya dan seyogyanya tidak boleh dikomentari karena sudah menyangkut teknis persidangan sampai pada tahap akhir yaitu pembacaan putusan hakim.

# Tiga, *the sub judice rule*. Ada pendapat yang menyatakan bahwa selain kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif dalam teori Trias Politikanya Montesquei, ada pula kekuatan lain diluar kekuasan tersebut yang menjadi penyeimbang dari seluruh kekuasaan tersebut, yakni pers yang merdeka. Mentransparankan peranan pers setelah sangat terkekang selama masa orde baru, merupakan sinyalemen positif dalam kehidupan berdemokrasi, berbangsa dan bernegara. Akan tetapi ini juga menjadi masalah ketika pers mulai masuk dan menjadi penyeimbang berita yang sangat mempengaruhi proses peradilan.

# Empat, *scandalizing the court*. Hakim adalah manusia biasa yang bisa saja khilaf, yang diembani amanah untuk memeriksa, memutuskan dan menegakkan hukum dan keadilan. Itulah prinsip yang perlu dipahami terlebih dahulu. Sehingga kesalahan dan kekeliruan terhadap putusan sebagai produk yang dihasilkannya, pasti ada seperti yang terjadi pada putusan kasus Sengkon dan Karta. Akan tetapi bukan berarti oleh karena adanya kesalahan dan kekeliruan ini, setiap orang berhak melakukan koreksi dan evaluasi tanpa prosedur hukum. Melainkan harus menempuh proses hukum dan aturan yang telah ada atau seperti Undang-undang mengaturnya dalam mekanisme atas ketidakpuasan terhadap putusan yang telah diambil secara bermusyawarah oleh Majelis Hakim.

# Secara umum hukum dibangun dan diterapkan harus memenuhi tiga unsur, ialah; asas-asas hukum (*legal principles*); norma-norma hukum (*legal norm*); dan aturan-aturan hukum (*legal rules*). Asas-asas hukum melahirkan suatu atau sejumlah norma-norma hukum dan selanjutnya norma hukum akan melahirkan suatu atau sejumlah aturan-aturan hukum, salah satu contohnya asas hukum, asas pengakuan hak milik individu, melahirkan antara lain norma hukum, yaitu dilarang menggangu hak milik seseorang. Kemudian melahirkan aturan hukum yaitu antara lain pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (setiap orang yang mengambil barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk seolah-olah dimiliki, dengan jalan melawan hukum, dipidana karena pencurian).

# Di Indonesia, tidak ada satu suatu peraturan perundang-undangan yang membahas secara khusus mengenai contempt of court. Pembahasannya hanya terdapat dalam penjelasan dari Undang-undang No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung Butir 4 Alinea ke-4 yang berbunyi: “Selanjutnya untuk dapat lebih menjamin terciptanya suasana yang sebaik-baiknya bagi penyelenggaraan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan yang mengatur penindakan teradap perbuatan, tingkah laku, sikap dan/atau ucapan yang dapat merendahkan dan merongrong kewibawaan, martabat, dan kehormatan badan peradilan dikenal sebagai *contempt of court*.”

# *Contempt of court* di Indonesia sebenarnya telah diatur dalam Pasal 207, 212, 214, 217, 218, 221, 223, 224 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Namun perbuatan-perbuatan yang diatur dalam pasal-pasal tersebut belum dapat dikatakan sebagai pengertiannya secara resmi. Mengingat semakin banyaknya penghinaan yang terjadi di pengadilan-pengadilan Indonesia dan juga belum adanya aturan yang tegas mengenai masalah ini, maka diperlukannya suatu Undang-undang sebagai produk hukum yang mengatur masalah ini dengan jelas.

# Adanya *contempt of court* tidak terlepas dari kebiasaan-kebiasaan buruk yang ada. Bukan hanya terjadi didalam atau bahkan pada saat jalannya persidangan, tetapi juga diluar persidangan. Misal, menghina hakim, merusak segala benda yang ada di dalam ataupun diluar pengadilan, mengobrol pada saat persidangan berlangsung, penggunaan benda tajam dan senjata api, berpakaian terbuka, penyuapan hakim, sampai pada tidak menjalankan putusan pengadilan yang kasusnya banyak terjadi pada Pengadilan Tata Usaha Negara.

# Hal-hal tersebut diatas telah dipastikan dapat dikategorikan sebagai *contempt of court*. Namun sebenarnya, itu semua bisa di kendalikan sendiri oleh hakim ketua yang memimpin jalannya persidangan pada saat itu. Apabila terjadi suatu perselisihan atau bahkan keributan di dalam ruang persidangan, hakim ketua dapat bertindak tegas dan menegur bahkan mengeluarkan pelaku pembuat rusuh. Namun sangat jarang hakim menegur atau bahkan bersikap tegas untuk mengeluarkan yang membuat rusuh pada saat persidangan berlangsung. Terlebih untuk yang berpakaian tidak sopan. Peran hakim sangat besar mengingat beluma ada nya peraturan yang secara khusus mengenai penindakan *contempt of court* di Indonesia.

# Belum adanya aturan hukum khusus menyebabkan makna dari *contempt of court* sering diartikan terlalu luas dan tidak tepat. Apabila diidentifikasikan menjadi beberapa kelompok *contempt of court* di Indonesia dapat berdasarkan penyebab terjadinya menjadi 3, yaitu: berhubungan dengan pelanggaran Undang- undang, berhubungan dengan pelanggaran tata tertib persidangan, dan berhubungan dengan pelanggaran kode etik dari aparat penegak hukum.

# Kasus penghinaan terhadap marwah pengadilan di Indonesia sudah sangat sering terjadi baik dilakukan oleh oknum penegak hukum sendiri maupun tindakan anarkis yang dilakukan oleh pencari keadilan. Salah satunya terjdai di Pengadilan Negeri Bantul yaitu tindakan anarkis yang dilakukan oleh masa front Pemuda Pancasila yang mengakibatkan hancurnya sejumlah fasilitas pengadilan. Kejadian ini hanya sedikit contoh kasus yang terjadi, masih banyak kasus-kasus *contempt of court* yang terjadi di Indonesia.

# TRANSPARANSI PUBLIK DAN *CONTEMPT OF COURT*

# Kurangnya kepercayaan publik terhadap dunia peradilan merupakan akar dari permasalahan timbulnya tindakan pelecehan terhadap peradilan. Krisis kepercayaan publik ini sangat berpengaruh terhadap integritas dan kewibawaan peradilan sebagai benteng terakhir mendapatkan keadilan. Hal ini mengkikis semangat negara hukum sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 1 ayat 3 Undang-undang Dasar 1945. Sebagai tindak lanjutnya penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan.

# Penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan kreatifitas. Sebagai upaya berfungsinya norma-norma hukum secara nyata dan pedoman dalam hubungan-hubungan hukum di kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Juga merupakan usaha untuk mewujudkan ide dana konsep hukum yang diharapakan rakyat menjadi kenyataan. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto:

# Pertama, faktor hukum. Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsep keadilan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif melalui peraturan perundang-undangan. Suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup law enforcement, namun juga peace maintenance, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

# Kedua, faktor penegakan hukum. Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik maka masalah.

# Ketiga, faktor sarana atau fasilitas pendukung. Hampir di setiap pengadilan saat ini dilengkapi dengan pusat terpadu satu pintu. Dimana masyarakat dan para pencari keadilan dapat bertanya atau mengurus perkaranya secara terpusat. Namun dibeberapa pengadilan, petugas yang ada hanya satu orang sedangkan antrian mengular sehingga tidak efektif. Hal ini tidak didukung dengan jumlah staf yang memadai.

# Keempat, faktor masyarakat. Penegak hukum berasal dari masyarakat bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum namun kualitasnya berbeda-beda. Ada yang baik dan kurang baik. Hal ini kemudian menjadi indikator berfungsinya hukum masing-masing individu.

# Kelima, faktor kebudayaan. Kebudayaan berfungsi mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.

# Apabila faktor-faktor tersebut dihubungkan dengan *contempt of court*, factor hukum tidak dapat sepenuhnya digunakan sebab tidak ada peraturan khusus yang mengatur tentang *contempt of court*. Sedangkan faktor masyarakat adalah yang paling berperan. Dimaksud masyarakat adalah orang yang bersinggungan langsung dengan kasus pengadilan maupun masyarakat pada umumnya. Faktor masyarakat dapat dibagi menjadi dua yaitu: faktor pengetahuan masyarakat dan faktor kepuasan masyarakat.

# Terdapat juga unsur ketidaktahuan dan ketidakpercayaan masyarakat. Hal ini akibat tidak adanya keterbukaan informasi. Dapat diasumsikan, unsur ketidaktahuan ini adalah banyak masyarakat yang tidak paham hukum sehingga merasa dicurangi, tidak percaya dan melakukan *contempt of court*. Namun beberapa kasus *contempt of court* dilakukan oleh advokat. Salah satunya kasus pemukulan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat oleh pengacara pengusaha Tomy Winata, Desrizal, ketika pembacaan putusan pengadilan.

# Ketika mengetahui informasi-informasi terkait dengan suatu perkara maka disaat itulah timbul kepuasan dalam masyarakat. Pembaharuan dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara, contohnya. Dari penelitian terkait Sistem Informasi Penelusuran Perkara di Pengadilan Agama Palembang lebih cepat di publikasikan di banding Pengadilan Negeri Palembang. Hal ini memungkinkan tindakan *contempt of court* lebih banyak akan terjadi di Pengadilan Negeri Palembang dibanding Pengadilan Agama Palembang. Saat kepuasan masyarakat sudah dipenuhi maka saat itulah timbul kepercayaan terhadapnya. Kepercayaan masyarakat ini yang kemudian menjadi indikator berkurangnya *contempt of court* di Indonesia. Dikatakan berkurang, karena memang tidak dapat dihapuskan sepenuhnya. Transparansi publik adalah salah satu upaya pencegahan yang dapat dilakukan lembaga pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Abdussalam dan Adri Desasfuryanto, *Sistem Peradilan Pidana,* PTIK, Jakarta, 2012

Ariehta Sembiring, *Contempt of Court dari penghinaan mengalir sampai jauh*, Jakarta, Jentera, 2015

Allan Cofey, *An Introduction of Criminal Justice System and Process,* PDH-VI, 1974

Brian Tamanaha, *On the Rule of The Law : History ,Politics, Theory* ,Inggris , Cambridge University Press, 2004

Ellias Awwad, *System Analysis foo Business Management 3rd,*New Delhi:Prentice Hal of India, 1978

Lilik Mulyadi,  *Contempt of Court di Indonesia*, Bandung, PT Alumni, 2016

Luhut M.P. Pangaribuan ,Advokat dan *Contempt of Court*, Djambatan, Jakarta, 1996

Naskah Akademis Penelitian *Contempt of Court* 2002 terbitan Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI

Oemar Seno Adji dan Indriyanto Seno Adji, *Peradilan Bebas &Contempt Of Court*,Diadit Media, Jakarta, 2007

Rasyid Ariman, Syarifuddin Petanase dan Fahmi Raghib,*Sistem Peradilan Pidana Indonesia,* Unsri, Palembang, 2007

Wahyu Wagiman *Contempt Of Court dalan Rancangan KUHP.*Jakarta , Elsam, 2005

**Internet**

<https://nasional.tempo.co/read/387047/jaksa-sistoyo-dibacok-usai-sidang-kasus-suap/> full&view=ok

1. Ariehta Sembiring, *Contempt of Court dari penghinaan mengalir sampai jauh*, Jakarta ,Jentera,2015,hlm 61 [↑](#footnote-ref-1)
2. *ibid* [↑](#footnote-ref-2)
3. Lilik Mulyadi,  *Contempt of Court di Indonesia*, Bandung, PT Alumni,2016,hlm 1 [↑](#footnote-ref-3)
4. Wahyu Wagiman *Contempt Of Court dalan Rancangan KUHP.*Jakarta , Elsam, 2005 hlm.4 [↑](#footnote-ref-4)
5. Brian Tamanaha, *On the Rule of The Law : History ,Politics, Theory* ,Inggris , Cambridge University Press, 2004, hlm.29 [↑](#footnote-ref-5)
6. Abdussalam dan Adri Desasfuryanto, *Sistem Peradilan Pidana,* PTIK, Jakarta,2012, hlm.5 [↑](#footnote-ref-6)
7. *Ibid,* hlm. 5-6 [↑](#footnote-ref-7)
8. Rasyid Ariman, Syarifuddin Pettanase dan Fahmi Raghib,*Sistem Peradilan Pidana Indonesia,* Unsri, Palembang,2007, hlm.7 [↑](#footnote-ref-8)
9. Ellias Awwad, *System Analysis foo Business Management 3rd,*New Delhi:Prentice Hal of India, 1978, hlm. 18-20 [↑](#footnote-ref-9)
10. Allan Cofey, *An Introduction of Criminal Justice System and Process,* PDH-VI, 1974, hlm.18 dilihat di Rasyid Ariman, *Locit.* [↑](#footnote-ref-10)
11. Naskah Akademis Penelitian *Contempt of Court* 2002 terbitan Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI ,hal. 8, [↑](#footnote-ref-11)
12. Oemar Seno Adji dan Indriyanto Seno Adji, *Peradilan Bebas &Contempt Of Court*,Diadit Media, Jakarta,2007, hal 235 [↑](#footnote-ref-12)
13. *,* Luhut M.P. Pangaribuan ,Advokat dan *Contempt of Court*, Djambatan, Jakarta, 1996*,* hal 17. [↑](#footnote-ref-13)
14. Jaksa Sistoyo Dibacok Usai Sidang Kasus Suap Oleh : Tempo.co Rabu, 29 Februari 2012 10:59 WIB diakses via <https://nasional.tempo.co/read/387047/jaksa-sistoyo-dibacok-usai-sidang-kasus-suap/> full&view=ok [↑](#footnote-ref-14)